



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

EDI PRAYITNO, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 30 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510243006850004 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw tertanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Byw tertanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2022 dibawah register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ROMATUN pada tanggal 29 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 560/27/XII/2005 diterbitkan tanggal 29 Desember 2005 oleh KUA Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 2 tahun) ;
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-28042020-0004 atas nama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 28 April 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510241202070458 dengan nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 09 April 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena pemohon dan istri pemohon kurang berkenan dengan nama tersebut maka Pemohon beserta dengan istrinya bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor 3510-LU-28042020-0004 diterbitkan tanggal 28 April 2020 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak perubahan tetap dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510243006850004 atas nama Edi Prayitno, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510244909890002 atas nama Rohmatun diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 560/27/XII/2005 diterbitkan tanggal 29 Desember 2005 oleh KUA Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-28042020-0004 atas nama Muhammad Rafan Mumtaaz diterbitkan tanggal 28 April 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510241202070458 atas nama diterbitkan tanggal 9 April 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat keterangan kelahiran No 474.1/03/429.522.07/2022 diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ROMATUN pada tanggal 29 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 560/27/XII/2005 diterbitkan tanggal 29 Desember 2005 oleh KUA Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 2 tahun);
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-28042020-0004 atas nama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 28 April 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510241202070458 dengan nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 09 April 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa oleh karena keluarga pemohon dan istri pemohon kurang berkenan dengan nama tersebut maka Pemohon beserta dengan istrinya bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI karena lebih cocok dan lebih baik dulunya pemohon dan istri Pemohon sering bertengkar dan anak Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saurik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama ROMATUN pada tanggal 29 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 560/27/XII/2005 diterbitkan tanggal 29 Desember 2005 oleh KUA Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai anak yang bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 05 April 2020 (Umur 2 tahun);
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3510-LU-28042020-0004 atas nama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 28 April 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510241202070458 dengan nama anak Pemohon tertulis MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ diterbitkan tanggal 09 April 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa oleh karena keluarga pemohon dan istri pemohon kurang berkenan dengan nama tersebut maka Pemohon beserta dengan istrinya bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI karena lebih cocok dan lebih baik dulunya pemohon dan istri Pemohon sering bertengkar dan anak Pemohon sering sakit sakitan;
- Bahwa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengatakan maksud dan tujuan untuk mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran semula tertulis MUHAMMAD RAFAN MUMTAAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran yang tertera di dalam Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama anak Pemohon yang semula tertulis dengan nama MUHAMMAD RAFAN MUMTAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (enam) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kamin dan saksi Saurik yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal yang alamat di bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510243006850004 sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAFAN MUMTAZ lahir tanggal 5 April 2020 hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi saksi yang mengatakan bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis dengan nama MUHAMMAD RAFAN MUMTAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI dengan alasan nama tersebut lebih cocok dan lebih baik dulunya pemohon dan istri Pemohon sering bertengkar dan anak Pemohon sering sakit sakitan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw



oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki /Merubah nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 menunjukkan bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan dan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan nama termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama anak Pemohon setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah telah nyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama anak Pemohon yang dikarenakan nama tersebut lebih cocok dan lebih baik dengan demikian menurut Hakim Pemohon memiliki niat yang baik demi kepentingan dan masa depan yang terbaik bagi anak Pemohon dan juga tidak ada orang yang dirugikan dari permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula MUHAMMAD RAFAN MUMTAZ menjadi AHMAD RAFI SYA'BANI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3510-LU-28042020-0004 diterbitkan tanggal 28 April 2020
tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada
Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh
I Gede Purnadita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dony Handono, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dony Handono, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Perincian Biaya;

Materia	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.60.000,-
Sumpah	Rp.40.000,-
PNPB	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)